



BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 135 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA KAMPUNG TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang:**
- a. bahwa Alokasi Dana Kampung adalah salah satu sumber pendapatan Kampung, yang pengelolaannya melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Kampung;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pengalokasian dan penyaluran alokasi dana desa diatur dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Kampung Tahun 2021;
- Mengingat:**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6134);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pedoman tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2015 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Penamaan Desa menjadi Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2015 Nomor 1);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2020 Nomor 9 Seri A);
14. Peraturan Bupati Siak Nomor 22 Tahun 2018 tentang Siak Kabupaten Hijau (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2018 Nomor 22);
15. Peraturan Bupati Siak Nomor 130 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2020 Nomor 130);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA KAMPUNG TAHUN 2021.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Siak.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
6. Camat adalah Kepala Kecamatan.
7. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Kampung adalah penghulu dibantu Perangkat Kampung sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Kampung.
10. Penghulu adalah Pejabat Pemerintah Kampung yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan ruma tangga kampungnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Penjabat Penghulu adalah seorang Pejabat yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas hak dan wewenang serta kewajiban Penghulu (dalam kurun waktu tertentu)
12. Badan Permusyawaratan Kampung selanjutnya disingkat BAPEKAM adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

13. Musyawarah Kampung adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kampung, Pemerintah Kampung, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kampung untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
14. Penyelenggaraan Pemerintah Kampung adalah seluruh proses kegiatan manajemen pemerintahan kampung yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan kampung, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kewenangan kampung.
15. Peraturan Kampung adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Penghulu setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kampung.
16. Jumlah Kampung adalah jumlah kampung yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung selanjutnya disingkat APBKampung adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung.
19. Pedoman Pengelola Keuangan Kampung adalah pedoman yang mengatur keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan pertanggungjawaban keuangan kampung.
20. Alokasi Dana Kampung selanjutnya disingkat ADK adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah Kabupaten untuk Kampung yang bersumber dari bagian dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten setelah dikurangi dana alokasi khusus.
21. Kurang Bayar Alokasi Dana Kampung adalah selisih kurang antara Alokasi Dana Kampung yang dihitung berdasarkan realisasi penerimaan dana perimbangan dikurangi dana alokasi khusus dengan Alokasi Dana Kampung yang telah disalurkan.
22. Indeks Kampung Hijau selanjutnya disingkat IKH adalah Indeks Komposit hasil penjumlahan dari Indeks Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan (IPPL) dengan indeks peningkatan ekonomi dan penurunan kemiskinan (IPEPK).
23. Kampung Hijau adalah Kampung yang melaksanakan pembangunan ekonomi dan pengurangan kemiskinan dengan memperhatikan upaya perlindungan dan kelestarian lingkungan.
24. Aset Kampung adalah Barang milik kampung yang berasal dari kekayaan asli kampung, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung atau perolehan hak lainnya yang sah.
25. Rekening Kas Umum Daerah selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
26. Rekening Kas Kampung selanjutnya disingkat RKK adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintahan kampung yang menampung seluruh penerimaan kampung dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran kampung dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
27. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
28. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kampung selanjutnya disingkat PKPKK adalah Penghulu yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan kampung.

29. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Kampung yang selanjutnya disingkat PPKK, adalah Perangkat Kampung yang melaksanakan pengelolaan keuangan kampung berdasarkan Keputusan Penghulu yang menugaskan sebagian kekuasaan PPKK.
30. Kerani adalah perangkat kampung yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat kampung yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKK.
31. Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur, adalah perangkat kampung yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat kampung yang menjalankan tugas PPKK.
32. Juru Tulis atau yang disebut dengan nama lain adalah perangkat kampung yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKK.
33. Bendahara Kampung adalah kepala urusan keuangan yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan kampung.
34. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung selanjutnya disingkat RPJM Kampung adalah rencana kegiatan pembangunan Kampung untuk jangka waktu 6 (enam) Tahun.
35. Rencana Kerja Pemerintah Kampung selanjutnya disingkat RKP Kampung adalah Penjabaran dari RPJM Kampung untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi pihak-pihak terkait untuk mengalokasikan dan menyalurkan ADK guna mendukung pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, Pelaksanaan Pembangunan Kampung, Pembinaan Kemasyarakatan Kampung dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
 - b. meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan ditingkat Kampung dan pemberdayaan masyarakat;
 - c. meningkatkan pembangunan infrastruktur penunjang pelaksanaan Pemerintahan Kampung;
 - d. meningkatkan pengamanan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan kesalehan sosial;
 - e. meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - f. meningkatkan pelayanan pada masyarakat kampung dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
 - g. mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat;
 - h. meningkatkan pendapatan Kampung dan masyarakat Kampung melalui Badan Usaha Milik Kampung (BUMKampung);
 - i. mengatur mekanisme penetapan, perhitungan, pengalokasian, dan penyaluran ADK tahun 2021;
 - j. menetapkan insentif kampung berbasis kinerja dalam rangka mendukung pencapaian target kinerja Pemerintah Daerah; dan
 - k. memberikan pedoman kepada Kampung terkait arah penggunaan ADK tahun 2021.

BAB II PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN

Bagian Kesatu Pengalokasian

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan ADK dalam APBD Tahun Anggaran 2021.

- (2) Penetapan ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- (3) Pengalokasian ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan penghasilan tetap Penghulu dan Perangkat Kampung;
 - b. jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah kampung dan tingkat kesulitan geografis; dan
 - c. kinerja Pemerintah Kampung terhadap perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup, dan Peningkatan ekonomi dan penurunan kemiskinan kampung.

Bagian Kedua Pembagian

Pasal 4

- (1) Pembagian besaran ADK setiap Kampung berdasarkan:
 - a. Alokasi Dana Kampung Dasar (AD);
 - b. Alokasi Dana Kampung Proposional (AP); dan
 - c. Alokasi Kinerja (AK).
- (2) Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b, bersumber dari Badan Pusat Statistik.

Pasal 5

Alokasi Dana Kampung Dasar (AD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, diperhitungkan sebesar 70% (tujuh puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh Kampung.

Pasal 6

Alokasi Dana Kampung Proposional (AP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, diperhitungkan sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dibagi secara Proposional yang dihitung dengan memperhatikan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah kampung dan tingkat kesulitan geografis, dengan indeks :

- a. jumlah penduduk 40% (empat puluh perseratus);
- b. angka kemiskinan 15% (lima belas perseratus);
- c. luas wilayah 15% (lima belas perseratus); dan
- d. indeks kesulitan geografis 30% (tiga puluh perseratus).

Pasal 7

Penghitungan Alokasi Dana Kampung Proposional (AP) setiap kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AP \text{ Kampung} = \{(0,40 \times Z1) + (0,15 \times Z2) + (0,15 \times Z3) + (0,30 \times Z4)\} \times AP \text{ Kab}$$

Keterangan:

AP Kampung = Alokasi Proposional setiap Kampung

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap kampung terhadap total penduduk kampung Kabupaten Siak

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap kampung terhadap total penduduk miskin kampung Kabupaten Siak

- Z3 = rasio luas wilayah setiap kampung terhadap total luas wilayah kampung Kabupaten Siak
- Z4 = rasio IKG setiap kampung terhadap IKG kampung Kabupaten Siak
- AP Kab = Alokasi proposional Kabupaten Siak

Pasal 8

- (1) Alokasi Kinerja (AK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, diperhitungkan sebesar 5% (lima perseratus) berdasarkan IKH.
- (2) IKH yang dimaksud pada ayat (1) terdiri dari dimensi penyelamatan dan perlindungan lingkungan hidup, serta peningkatan ekonomi dan penurunan kemiskinan sejalan dengan prinsip kelestarian lingkungan.
- (3) Indikator dimensi penyelamatan dan perlindungan lingkungan hidup terdiri dari kebijakan regulasi, alokasi anggaran, kelembagaan, inovasi dan kegiatan, dan Indeks Kampung Membangun (IDM) khusus pada aspek ketahanan ekologi.
- (4) Indikator dimensi peningkatan ekonomi dan penurunan kemiskinan sejalan dengan prinsip kelestarian lingkungan terdiri dari kebijakan regulasi, alokasi anggaran, kelembagaan, inovasi dan kegiatan, dan Indeks Kampung Membangun (IDM) khusus pada aspek ketahanan ekonomi.
- (5) Data untuk menghitung IKH berdasarkan hasil isian mandiri Pemerintah Kampung yang telah diverifikasi oleh tim penilai, dan disahkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung.
- (6) Formula perhitungan IKH terdapat dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
- (7) Alokasi Kinerja (AK) hanya diberikan kepada Kampung yang mendapatkan skor sama atau lebih tinggi dari 0,2000 secara proporsional dan berkeadilan.
- (8) Pembagian Alokasi Kinerja (AK) untuk setiap Kampung akan diuraikan dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Penetapan Rincian Penghitungan ADK untuk setiap Kampung di Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TATA CARA PENYALURAN, PENCAIRAN, DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA KAMPUNG

Bagian Kesatu Penyaluran

Pasal 10

- (1) ADK disalurkan melalui transfer dari RKUD ke RKK dalam bentuk rekening giro di bank yang ditunjuk dan ditetapkan dengan Keputusan Penghulu dilengkapi perjanjian kerjasama antara Penghulu dengan bank.
- (2) Penyaluran ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara bertahap :
 - a. tahap I maksimal sebesar 40% (empat puluh perseratus);
 - b. tahap II maksimal sebesar 30% (tiga puluh perseratus); dan
 - c. tahap III maksimal sebesar 30% (tiga puluh perseratus).

- (3) Apabila penyaluran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terjadi dalam kondisi yang tidak normal persentase, maka besaran penyaluran akan dilakukan berdasarkan dana transfer yang diterima Daerah.
- (4) Apabila terjadi keterbatasan dana transfer untuk penyaluran dana ADK dari realisasi penerimaan Dana Perimbangan ke rekening kas daerah yang menyebabkan tidak terbayarkan ADK, maka akan dilakukan pembayaran pada tahun anggaran berikutnya sepanjang anggarannya tersedia dan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pencairan

Pasal 11

- (1) Kepala Badan Keuangan Daerah menyampaikan surat kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung perihal telah diterbitkannya Surat Penyediaan Dana (SPD) APBKampung.
- (2) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung mengajukan permohonan pencairan dana untuk dimintakan persetujuan kepada Bupati.
- (3) Atas dasar persetujuan Bupati tersebut disampaikan kepada Badan Keuangan Daerah untuk diproses sebagaimana mestinya oleh pejabat yang dikuasakan untuk pencairan dana.
- (4) Atas dasar persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung menyurati Kecamatan untuk disampaikan kepada Kampung agar mengajukan permohonan pencairan dana.
- (5) Penghulu mengajukan permohonan pencairan dana melalui kepada Bupati c.q. Badan Keuangan Daerah melalui Camat, setelah dilakukan verifikasi oleh Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan.
- (6) Dana dikeluarkan PPKD selaku BUD/Kuasa BUD melalui rekening kas umum daerah, selanjutnya dana tersebut langsung disalurkan ke rekening kas kampung (dalam bentuk rekening giro) di bank yang ditunjuk dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Penghulu.
- (7) Proses pencairan dana ADK Tahap I dilakukan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. surat permohonan pencairan ADK dalam APBKampung Tahap I;
 - b. surat Pengantar Kecamatan;
 - c. bukti verifikasi administrasi kelengkapan SPJ ADK dalam APBKampung yang disahkan oleh Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan;
 - d. bukti verifikasi persyaratan pencairan dana Tahap I;
 - e. peraturan kampung tentang anggaran pendapatan belanja kampung (APBKampung);
 - f. fotocopy SP2D terakhir;
 - g. rekening koran terakhir;
 - h. fotocopy buku cek;
 - i. surat Keputusan Penghulu tentang Penunjukan Bank sebagai Kas Kampung;
 - j. surat Keputusan Penghulu sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kampung (PKPKK);
 - k. surat Keputusan Penghulu tentang Pelaksana Pengelolaan Keuangan Kampung (PPKK);
 - l. surat Keputusan Penghulu tentang Pengangkatan Perangkat Kampung;
 - m. kartu tanda penduduk (KTP) Penghulu;
 - n. spesimen Penghulu dan Bendahara Kampung; dan
 - o. peraturan kampung tentang laporan realisasi pelaksanaan APBKampung tahun sebelumnya.

- (8) Proses Pencairan dana ADK Tahap II dapat dilakukan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
- a. surat permohonan pencairan ADK dalam APBKampung Tahap II;
 - b. surat Pengantar Kecamatan;
 - c. bukti verifikasi administrasi SPJ ADK dalam APBKampung yang disahkan oleh Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan;
 - d. bukti verifikasi persyaratan pencairan dana Tahap II;
 - e. fotocopy SP2D terakhir;
 - f. rekening koran terakhir;
 - g. fotocopy buku cek;
 - h. kartu tanda penduduk (KTP) Penghulu;
 - i. spesimen Penghulu dan Bendahara Kampung; dan
 - j. laporan realisasi penggunaan APBKampung tahap sebelumnya.
- (9) Proses Pencairan dana ADK Tahap III dapat dilakukan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
- a. surat permohonan pencairan ADK dalam APBKampung Tahap III;
 - b. surat Pengantar Kecamatan;
 - c. bukti verifikasi administrasi SPJ ADK dalam APBKampung yang disahkan oleh Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan;
 - d. bukti verifikasi persyaratan pencairan dana Tahap III;
 - e. fotocopy SP2D terakhir;
 - f. rekening koran terakhir;
 - g. fotocopy buku cek;
 - h. kartu tanda penduduk (KTP) Penghulu;
 - i. spesimen Penghulu dan Bendahara Kampung; dan
 - j. laporan realisasi penggunaan APBKampung tahap sebelumnya.
- (10) Permohonan pencairan dana untuk tahap berikutnya dapat dilakukan apabila kampung telah menyelesaikan laporan realisasi penggunaan dana sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah dana tahap sebelumnya.
- (11) Untuk pencairan dana yang berada di kas kampung/bank yang ditunjuk sebagai kas kampung, pengeluarannya harus berdasarkan anggaran kas yang disusun oleh kampung demi tertibnya administrasi pengelolaan keuangan Kampung.
- (12) Penyaluran dana harus disesuaikan dengan perencanaan kegiatan yang tercantum pada APBKampung.
- (13) Khusus untuk pembayaran uang jasa pengabdian dapat dilakukan sekaligus atau secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan Kampung.

Bagian Ketiga Penggunaan

Pasal 12

- (1) ADK diprioritaskan untuk membiayai :
- a. penghasilan tetap Penghulu dan Perangkat Kampung.
 - b. penyelenggaraan Pemerintah Kampung
 - c. pelaksanaan pembangunan Kampung;
 - d. pembinaan kemasyarakatan Kampung
 - e. pemberdayaan masyarakat Kampung;
 - f. operasional Pemerintah Kampung;
 - g. tunjangan dan Operasional BAPEKAM; dan
 - h. insentif Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Kampung (RK).

- (2) Penggunaan ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan hasil musyawarah Kampung dan tercantum dalam RPJMKampung, RPKKampung dan APBKampung.
- (3) Tata Cara Penggunaan ADK sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 13

- (1) Penghulu harus mempertanggungjawabkan penggunaan ADK sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan menyelesaikan Surat Pertanggungjawaban (SPJ).
- (2) Penghulu mutlak bertanggungjawab terhadap seluruh penggunaan dana ADK dalam APBKampung.
- (3) Tata usaha keuangan Kampung dilakukan oleh Bendahara Kampung dengan menggunakan buku administrasi keuangan dan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaporan dan pertanggungjawaban ADK terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBKampung.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap penggunaan dana ADK dalam APBKampung kepada Kampung.
- (2) Pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan dana ADK dalam APBKampung dilakukan oleh Inspektorat Daerah selaku APIP.
- (3) Kecamatan melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan ADK dalam APBKampung kepada Kampung.
- (4) Penghulu berkewajiban untuk melaporkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi di Kampung secara berjenjang Kepada Bupati melalui Camat.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Siak Nomor 180 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan, Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Kampung (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2019 Nomor 180) dan Peraturan Bupati Siak Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 180 tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan, Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Kampung (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2020 Nomor 44) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 30 Desember 2020**

BUPATI SIAK,

ALFEDRI

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 30 Desember 2020**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,


Drs. H. ARFAN USMAN, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19650205 198903 1 022

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2020 NOMOR 135

FORMULA
PERHITUNGAN INDEKS KAMPUNG HIJAU (IKH)
KABUPATEN SIAK

- (1) Indeks Kampung Hijau (IKH) dihitung berdasarkan penjumlahan indeks penyelamatan dan perlindungan lingkungan (IPPL) dikalikan bobot indeks dan indeks peningkatan ekonomi dan penurunan kemiskinan yang sesuai dengan prinsip kelestarian lingkungan (IPEPK) dikalikan bobot indeks.
- (2) Indeks Kampung Hijau (IKH) dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$IKH = \alpha \times IPPL + \beta \times IPEPK$$

Dimana:

IKH	Indeks Kampung Hijau
α dan β	Bobot indeks dengan besaran 50% (lima puluh persen) masing-masing indeks
IPPL	Indeks Penyelamatan dan Perlindungan Lingkungan
IPEPK	Indeks Peningkatan Ekonomi dan Penurunan Kemiskinan

A. Indeks Penyelamatan dan Perlindungan Lingkungan (IPPL)

- (1) Indeks penyelamatan dan perlindungan lingkungan (IPPL) terdiri dari 5 indikator;
- a. Kebijakan/regulasi kampung terkait penyelamatan dan perlindungan lingkungan, selanjutnya disebut (IPPL 1)
 - b. Persentase anggaran kampung yang dialokasikan untuk penyelamatan dan perlindungan lingkungan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKampung), selanjutnya disebut (IPPL 2).
 - c. Kelembagaan kampung yang berorientasi penyelamatan dan perlindungan lingkungan, selanjutnya disebut (IPPL 3)
 - d. Inovasi dan kegiatan masyarakat kampung dalam upaya penyelamatan dan perlindungan lingkungan, selanjutnya disebut (IPPL 4).
 - e. Indeks Ketahanan Lingkungan yang merupakan bagian dari Indeks Kampung Membangun (IDM), selanjutnya disebut (IPPL 5).
- (2) Indeks Penyelamatan dan Perlindungan Lingkungan (IPPL) dihitung berdasarkan penjumlahan dari perhitungan indeks dari masing-masing indikator dikalikan dengan bobot masing-masing, dengan formula sebagai berikut:

$$IPPL = \alpha \times IPPL\ 1 + \beta \times IPPL\ 2 + \chi \times IPPL\ 3 + \delta \times IPPL\ 4 + \varepsilon \times IPPL\ 5$$

Dimana:

- IPPL : Indeks Penyelamatan dan Perlindungan Lingkungan
- $\alpha, \beta, \chi, \delta, \varepsilon$: Bobot indeks indikator dengan besaran 50% (lima puluh persen) masing-masing indeks
- IPPL 1 : Indeks Indikator 1: Kebijakan/regulasi kampung terkait penyelamatan dan perlindungan lingkungan seperti kebijakan tata ruang, kepastian batas wilayah kampung, pemetaan potensi kampung dan lain-lain kebijakan kampung yang penunjang penyelamatan lingkungan,
- IPPL 2 : Indeks Indikator 2: Persentase anggaran kampung yang dialokasikan untuk penyelamatan dan perlindungan lingkungan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKampung).
- IPPL 3 : Indeks Indikator 3: Kelembagaan kampung yang berorientasi penyelamatan dan perlindungan lingkungan.
- IPPL 4 : Indeks Indikator 4: Inovasi dan kegiatan masyarakat kampung dalam upaya penyelamatan dan perlindungan lingkungan.
- IPPL 5 : Indeks Indikator 5: Indeks Ketahanan Lingkungan yang merupakan bagian dari Indeks Kampung Membangun (IDM).

- (3) Indeks indikator kebijakan/regulasi kampung terkait penyelamatan dan perlindungan lingkungan (PPL 1) dihitung berdasarkan perkalian jumlah kebijakan/regulasi terhadap skor dari level kebijakan dan regulasi.
- (4) Skor level kebijakan/regulasi ditentukan sebagai berikut:

Level Kebijakan/Regulasi		Skor
1. Peraturan Kampung	:	Skor 3
2. Peraturan Penghulu	:	Skor 2
3. Peraturan Kampung Lainnya (SE dan SK Penghulu, Berita Acara Pemerintahan Kampung, dll)	:	Skor 1

- (5) Indeks indikator kelembagaan kampung yang berorientasi penyelamatan dan perlindungan lingkungan (PPL 3) dihitung berdasarkan perkalian jumlah kelembagaan terhadap skor dari jenis kelembagaan.
- (6) Skor level kelembagaan kampung ditentukan sebagai berikut:

Kelembagaan		Skor
1. Tujuan Lembaga untuk Perlindungan Lingkungan	:	Skor 3
2. Aktivitas Lembaga untuk Perlindungan Lingkungan	:	Skor 2

- (7) Indeks indikator inovasi dan kegiatan masyarakat kampung dalam upaya penyelamatan dan perlindungan lingkungan (PPL 4) dihitung berdasarkan perkalian jumlah inovasi dan kegiatan terhadap skor dari inovasi dan kegiatan.

(8) Skor jenis inovasi dan kegiatan kampung ditentukan sebagai berikut:

Jenis Inovasi dan Kegiatan		Skor
1. Inovasi untuk Perlindungan Lingkungan	:	Skor 4
2. Kegiatan untuk Perlindungan Lingkungan	:	Skor 2

(9) Indeks indikator indeks ketahanan lingkungan (IKL) yang merupakan bagian dari IDM (PPL 5) dihitung berdasarkan skor IKL dan perubahan skor IKL pada masing-masing kampung.

B. Indeks Peningkatan Ekonomi dan Penurunan Kemiskinan (IPEPK)

- (1) Indeks Peningkatan Ekonomi dan Penurunan Kemiskinan (IPEPK) terdiri dari 5 indikator sebagai berikut;
- a. Kebijakan/regulasi kampung terkait upaya peningkatan ekonomi dan penurunan kemiskinan.
 - b. Persentase anggaran kampung yang dialokasikan untuk peningkatan ekonomi dan penurunan kemiskinan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKampung).
 - c. Inovasi dan kegiatan masyarakat dan/atau kampung dalam peningkatan ekonomi dan penurunan kemiskinan.
 - d. Kinerja penurunan penduduk miskin di Kampung.
 - e. Indeks Ketahanan Ekonomi yang merupakan bagian dari Indeks Kampung Membangun (IDM).
- (2) Indeks Peningkatan Ekonomi dan Penurunan Kemiskinan (IPEPK) dihitung berdasarkan penjumlahan dari perhitungan indeks dari masing-masing indikator dikalikan dengan bobot masing-masing, dengan formula berikut:

$$IPEPK = \alpha \times IPEPK\ 1 + \beta \times IPEPK\ 2 + \chi \times IPEPK\ 3 + \delta \times IPEPK\ 4 + \varepsilon \times IPEPK\ 5$$

Dimana:

- IPEPK : Indeks Peningkatan Ekonomi dan Penurunan Kemiskinan.
- $\alpha, \beta, \chi, \delta, \varepsilon$: Bobot indeks indicator dengan besaran 50% (lima puluh persen) masing-masing indeks.
- IPEPK 1 : Indeks Indikator 1: Kebijakan/ regulasi kampung terkait upaya peningkatan ekonomi dan penurunan kemiskinan.
- IPEPK 2 : Indeks Indikator 2: Persentase anggaran kampung yang dialokasikan untuk peningkatan ekonomi dan penurunan kemiskinan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKampung).
- IPEPK 3 : Indeks Indikator 3: Inovasi dan kegiatan masyarakat dan / atau kampung dalam peningkatan ekonomi dan penurunan kemiskinan.
- IPEPK 4 : Indeks Indikator 4: Kinerja penurunan penduduk miskin di Kampung.

IPEPK 5 : Indeks Indikator 5: Indeks Ketahanan Ekonomi yang merupakan bagian dari Indeks Kampung Membangun (IDM).

- (3) Indeks indikator kebijakan/regulasi kampung terkait peningkatan ekonomi dan penurunan kemiskinan (PEPK 1) dihitung berdasarkan perkalian jumlah kebijakan/regulasi terhadap skor dari level kebijakan dan regulasi.
- (4) Skor level kebijakan/regulasi ditentukan sebagai berikut:

Level Kebijakan/Regulasi		Skor
1. Peraturan Kampung	:	Skor 3
2. Peraturan Penghulu	:	Skor 2
3. Peraturan Kampung Lainnya (SE dan SK Penghulu, berita acara pemerintahan kampung, dll)	:	Skor 1

- (5) Indeks indikator inovasi dan kegiatan masyarakat dan/atau kampung dalam peningkatan ekonomi dan penurunan kemiskinan (PEPK 3) dihitung berdasarkan perkalian jumlah inovasi dan kegiatan terhadap skor dari inovasi dan kegiatan.
- (6) Skor jenis inovasi dan kegiatan kampung ditentukan sebagai berikut:

Jenis Inovasi dan Kegiatan		Skor
1. Inovasi untuk Perlindungan Lingkungan	:	Skor 4
2. Kegiatan untuk Perlindungan Lingkungan	:	Skor 2

- (7) Indeks indikator indeks ketahanan ekonomi (IKE) yang merupakan bagian dari IDM (PEPK 5) dihitung berdasarkan skor IKE dan perubahan skor IKE pada masing-masing kampung.

C. Indeks Kampung Hijau (IKH)

- (1) Semua formula menghitung indeks pada masing-masing indikator hitung (IPPL dan IPEPK) dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$Indeks = 0,1 + 0,9 \times \frac{(Nilai_{Kampung\ i} - Nilai_{Kampung\ min})}{Nilai_{Kampung\ max} - Nilai_{Kampung\ min}}$$

- (2) Perhitungan Indeks Kampung Hijau (IKH) dibuat dengan angka minimum indeks rata-rata Kampung.

BUPATI SIAK,
ALFEDRI

PENGHITUNGAN ALOKASI DANA KAMPUNG SETIAP KAMPUNG
 KABUPATEN SIAK
 TAHUN ANGGARAN 2021

1.00

NO.	KECAMATAN	KAMPUNG	ADK SETIAP KAMPUNG				Pagu ADK Per Kampung Tahun 2021	Bobot	Penduduk		Luas Wilayah		Kemiskinan		Indeks Kesulitan Geografis (IKG)		
			ADK Min	ADK Proporsional	ADKx	SAKINAH			BDx	Jumlah Penduduk (Jiwa)	VJP	Luas Wilayah (Km)	VLW	Kemis- kinan (Jiwa)	VKM	IKG	VIKG
										jp	0.40	lw	0.15	km	0.15	ikg	0.30
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7	8 (6+7)	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Siak	Langkai	570,344,601	348,534,844	918,879,445		918,879,000	0.008	2,570	0.008	47.25	0.006	833	0.009	31.24	0.007	
2	Siak	Tumang	570,344,601	420,098,940	990,443,541		990,444,000	0.009	3,164	0.010	11.72	0.001	698	0.008	56.83	0.013	
3	Siak	Merempan Hulu	570,344,601	338,150,375	908,494,975		908,495,000	0.007	1,931	0.006	61.72	0.008	692	0.008	39.01	0.009	
4	Siak	Rawang Air Putih	570,344,601	258,836,032	829,180,633		829,181,000	0.006	1,128	0.003	39.08	0.005	527	0.006	38.67	0.009	
5	Siak	Suak Lanjut	570,344,601	287,458,562	857,803,163		857,803,000	0.006	2,419	0.007	1.78	0.000	557	0.006	34.03	0.008	
6	Siak	Buantan Besar	570,344,601	398,256,425	968,601,026		968,601,000	0.009	2,047	0.006	84.21	0.011	751	0.008	48.44	0.011	
7	Sungai Apit	Teluk Lanus	570,344,601	771,472,310	1,341,816,911		1,341,817,000	0.017	1,333	0.004	537.37	0.068	1240	0.014	41.45	0.009	
8	Sungai Apit	Tanjung Kuras	570,344,601	290,186,877	860,531,477	100,000,000	960,531,000	0.006	1,497	0.005	35.17	0.004	856	0.009	34.97	0.008	
9	Sungai Apit	Parit I/II	570,344,601	268,744,038	839,088,638		839,089,000	0.006	1,570	0.005	15.14	0.002	780	0.009	34.27	0.008	
10	Sungai Apit	Teluk Masjid	570,344,601	460,767,692	1,031,112,293		1,031,112,000	0.010	3,113	0.010	39.08	0.005	1624	0.018	40.21	0.009	
11	Sungai Apit	Sungai Kayu Ara	570,344,601	425,561,356	995,905,957		995,906,000	0.009	2,027	0.006	101.09	0.013	1502	0.017	34.24	0.008	
12	Sungai Apit	Lalang	570,344,601	364,848,850	935,193,451		935,193,000	0.008	1,676	0.005	88.56	0.011	978	0.011	37.62	0.008	
13	Sungai Apit	Mengkapan	570,344,601	377,855,941	948,200,542		948,201,000	0.008	2,748	0.008	11.04	0.001	1508	0.017	30.98	0.007	
14	Sungai Apit	Sungai Rawa	570,344,601	503,814,909	1,074,159,510		1,074,160,000	0.011	1,052	0.003	241.58	0.030	846	0.009	53.82	0.012	
15	Sungai Apit	Penyengat	570,344,601	347,138,409	917,483,010		917,483,000	0.007	1,523	0.005	52.76	0.007	1447	0.016	33.25	0.007	
16	Sungai Apit	Teluk Batil	570,344,601	407,072,329	977,416,930		977,417,000	0.009	1,556	0.005	87.93	0.011	1234	0.014	47.28	0.011	
17	Sungai Apit	Bunsur	570,344,601	291,378,794	861,723,395		861,723,000	0.006	1,269	0.004	7.42	0.001	900	0.010	46.31	0.010	
18	Sungai Apit	Harapan	570,344,601	270,125,639	840,470,240		840,470,000	0.006	1,366	0.004	16.32	0.002	540	0.006	44.07	0.010	
19	Sungai Apit	Kayu Ara Permai	570,344,601	258,379,770	828,724,371	100,000,000	928,724,000	0.006	954	0.003	21.88	0.003	768	0.008	40.62	0.009	
20	Sungai Apit	Rawa Mekar Jaya	570,344,601	384,151,285	954,495,885		954,496,000	0.008	964	0.003	164.31	0.021	921	0.010	36.87	0.008	
21	Minas	Minas Timur	570,344,601	500,779,948	1,071,124,548		1,071,125,000	0.011	3,538	0.011	140.69	0.018	1302	0.014	24.50	0.005	
22	Minas	Minas Barat	570,344,601	831,267,139	1,401,611,740		1,401,612,000	0.018	5,384	0.017	302.88	0.038	2013	0.022	33.67	0.008	
23	Minas	Mandi Angin	570,344,601	518,483,114	1,088,827,715		1,088,828,000	0.011	2,706	0.008	146.56	0.018	1292	0.014	44.07	0.010	
24	Minas	Rantau Bertuah	570,344,601	345,411,680	915,756,281		915,756,000	0.007	1,715	0.005	93.93	0.012	615	0.007	38.10	0.008	
25	Tualang	Tualang	570,344,601	1,524,177,044	2,094,521,645		2,094,522,000	0.033	18,686	0.057	32.41	0.004	4537	0.050	27.15	0.006	
26	Tualang	Pinang Sebatang	570,344,601	485,739,577	1,056,084,178		1,056,084,000	0.010	3,526	0.011	39.94	0.005	1945	0.021	32.49	0.007	
27	Tualang	Maredan	570,344,601	360,880,600	931,225,200		931,225,000	0.008	3,639	0.011	14.19	0.002	536	0.006	32.32	0.007	
28	Tualang	Pinang Sebatang Timur	570,344,601	924,343,776	1,494,688,376	100,000,000	1,594,688,000	0.020	10,610	0.033	37.28	0.005	2452	0.027	32.14	0.007	
29	Tualang	Pinang Sebatang Barat	570,344,601	515,330,022	1,085,674,623		1,085,675,000	0.011	5,163	0.016	20.96	0.003	1484	0.016	28.78	0.006	

NO.	KECAMATAN	KAMPUNG	ADK SETIAP KAMPUNG				Pagu ADK Per Kampung Tahun 2021	Bobot	Penduduk		Luas Wilayah		Kemiskinan		Indeks Kesulitan Geografis (IKG)	
			ADK Min	ADK Proporsional	ADKx	SAKINAH			Jumlah Penduduk (Jiwa)	VJP	Luas Wilayah (Km)	VLW	Kemis- kinan (Jiwa)	VKM	IKG	VIKG
								jp								
30	Tualang	Maredan Barat	570,344,601	363,614,122	933,958,723		933,959,000	0.008	3,315	0.010	28.31	0.004	722	0.008	30.54	0.007
31	Tualang	Perawang Barat	570,344,601	1,876,944,355	2,447,288,955		2,447,287,000	0.040	27,439	0.084	46.89	0.006	2936	0.032	15.81	0.004
32	Tualang	Tualang Timur	570,344,601	466,187,886	1,036,532,486		1,036,532,000	0.010	4,370	0.013	9.75	0.001	848	0.009	46.40	0.010
33	Sungai Mandau	Muara Kelantan	570,344,601	279,799,907	850,144,507		850,145,000	0.006	1,259	0.004	21.98	0.003	379	0.004	51.53	0.011
34	Sungai Mandau	Teluk Lancang	570,344,601	191,638,637	761,983,237		761,983,000	0.004	293	0.001	10.61	0.001	91	0.001	51.18	0.011
35	Sungai Mandau	Sungai Selodang	570,344,601	404,351,021	974,695,621		974,696,000	0.009	1,326	0.004	198.06	0.025	262	0.003	43.49	0.010
36	Sungai Mandau	Olak	570,344,601	253,460,329	823,804,929		823,805,000	0.005	1,202	0.004	20.51	0.003	300	0.003	46.45	0.010
37	Sungai Mandau	Lubuk Jering	570,344,601	269,676,172	840,020,772	100,000,000	940,021,000	0.006	1,401	0.004	19.80	0.002	97	0.001	53.26	0.012
38	Sungai Mandau	Muara Bungkal	570,344,601	242,502,000	812,846,600		812,847,000	0.005	1,142	0.004	18.39	0.002	281	0.003	45.09	0.010
39	Sungai Mandau	Lubuk Umbut	570,344,601	201,726,020	772,070,621		772,071,000	0.004	672	0.002	23.44	0.003	149	0.002	42.40	0.009
40	Sungai Mandau	Bencah Umbai	570,344,601	349,070,453	919,415,054		919,415,000	0.008	551	0.002	127.82	0.016	111	0.001	63.52	0.014
41	Sungai Mandau	Tasik Betung	570,344,601	216,357,846	786,702,447		786,702,000	0.005	718	0.002	27.58	0.003	141	0.002	45.30	0.010
42	Dayun	Dayun	570,344,601	1,707,444,293	2,277,788,894		2,277,789,000	0.037	7,772	0.024	1,206.63	0.152	1625	0.018	26.04	0.006
43	Dayun	Banjar Seminai	570,344,601	344,465,227	914,809,828		914,810,000	0.007	3,049	0.009	16.28	0.002	692	0.008	33.40	0.007
44	Dayun	Teluk Merbau	570,344,601	263,041,939	833,386,540		833,387,000	0.006	2,100	0.006	15.89	0.002	409	0.005	31.67	0.007
45	Dayun	Merangkai	570,344,601	209,121,834	779,466,435		779,466,000	0.005	1,179	0.004	8.84	0.001	337	0.004	34.96	0.008
46	Dayun	Lubuk Tilan	570,344,601	216,518,337	786,862,937	100,000,000	886,863,000	0.005	1,111	0.003	10.99	0.001	276	0.003	39.50	0.009
47	Dayun	Berumbung Baru	570,344,601	284,626,038	854,970,639		854,971,000	0.006	2,063	0.006	17.22	0.002	517	0.006	36.26	0.008
48	Dayun	Pangkalan Makmur	570,344,601	262,983,533	833,328,133		833,328,000	0.006	2,335	0.007	9.23	0.001	334	0.004	31.08	0.007
49	Dayun	Buana Makmur	570,344,601	222,783,081	793,127,681		793,128,000	0.005	1,475	0.005	9.95	0.001	218	0.002	36.57	0.008
50	Dayun	Suka Mulya	570,344,601	197,465,979	767,810,580		767,811,000	0.004	869	0.003	10.86	0.001	290	0.003	37.49	0.008
51	Dayun	Sawit Permai	570,344,601	363,378,830	933,723,430		933,723,000	0.008	4,524	0.014	23.41	0.003	322	0.004	19.57	0.004
52	Dayun	Sialang Sakti	570,344,601	308,759,712	879,104,312		879,104,000	0.007	3,298	0.010	18.71	0.002	567	0.006	19.72	0.004
53	Kerinci Kanan	Kerinci Kanan	570,344,601	331,300,640	901,645,240		901,645,000	0.007	1,683	0.005	97.35	0.012	625	0.007	32.92	0.007
54	Kerinci Kanan	Kerinci Kiri	570,344,601	281,890,342	852,234,942		852,235,000	0.006	2,000	0.006	56.21	0.007	534	0.006	25.07	0.006
55	Kerinci Kanan	Buana Bakti	570,344,601	242,455,318	812,799,918		812,800,000	0.005	1,722	0.005	12.79	0.002	238	0.003	37.08	0.008
56	Kerinci Kanan	Bukit Harapan	570,344,601	204,875,333	775,219,934		775,220,000	0.004	1,400	0.004	13.16	0.002	304	0.003	29.13	0.006
57	Kerinci Kanan	Kumbara Utama	570,344,601	227,006,687	797,351,288		797,351,000	0.005	1,687	0.005	11.72	0.001	300	0.003	31.51	0.007
58	Kerinci Kanan	Bukit Agung	570,344,601	295,769,725	866,114,325		866,114,000	0.006	2,173	0.007	30.68	0.004	661	0.007	30.46	0.007
59	Kerinci Kanan	Simpang Perak Jaya	570,344,601	329,083,224	899,427,825		899,428,000	0.007	2,989	0.009	12.78	0.002	628	0.007	32.12	0.007
60	Kerinci Kanan	Buatan Baru	570,344,601	295,667,493	866,012,094		866,012,000	0.006	2,232	0.007	15.70	0.002	598	0.007	35.15	0.008
61	Kerinci Kanan	Gabung Makmur	570,344,601	213,307,836	783,652,436	100,000,000	883,652,000	0.005	1,417	0.004	10.14	0.001	248	0.003	33.78	0.008
62	Kerinci Kanan	Jati Mulya	570,344,601	194,382,371	764,726,972	100,000,000	864,727,000	0.004	1,213	0.004	10.90	0.001	403	0.004	27.37	0.006
63	Kerinci Kanan	Seminai	570,344,601	281,049,372	851,393,972		851,394,000	0.006	2,439	0.007	18.84	0.002	538	0.006	27.23	0.006
64	Kerinci Kanan	Delima jaya	570,344,601	187,213,425	757,558,026		757,558,000	0.004	945	0.003	8.93	0.001	237	0.003	34.64	0.008
65	Bungaraya	Bunga Raya	570,344,601	480,621,237	1,050,965,838		1,050,966,000	0.010	5,187	0.016	8.79	0.001	827	0.009	36.86	0.008
66	Bungaraya	Jati Baru	570,344,601	444,112,725	1,014,457,326		1,014,457,000	0.010	3,892	0.012	48.85	0.006	959	0.011	34.23	0.008
67	Bungaraya	Jaya Pura	570,344,601	460,797,742	1,031,142,342		1,031,142,000	0.010	3,846	0.012	89.15	0.011	883	0.010	30.92	0.007

NO.	KECAMATAN	KAMPUNG	ADK SETIAP KAMPUNG				Pagu ADK Per Kampung Tahun 2021	Bobot	Penduduk		Luas Wilayah		Kemiskinan		Indeks Kesulitan Geografis (IKG)	
			ADK Min	ADK Proporsional	ADKx	SAKINAH			Jumlah Penduduk (Jiwa)	VJP	Luas Wilayah (Km)	VLW	Kemis- kinan (Jiwa)	VKM	IKG	VIKG
68	Bungaraya	Kemuning Muda	570,344,601	349,695,874	920,040,475		920,040,000	0.008	2,718	0.008	10.25	0.001	521	0.006	47.10	0.010
69	Bungaraya	Buantan Lestari	570,344,601	314,669,846	885,014,447		885,014,000	0.007	2,565	0.008	3.71	0.000	855	0.009	32.20	0.007
70	Bungaraya	Tuah Indrapura	570,344,601	360,521,472	930,866,072		930,866,000	0.008	2,920	0.009	19.93	0.003	962	0.011	33.23	0.007
71	Bungaraya	Langsat Permai	570,344,601	275,343,599	845,688,199		845,688,000	0.006	1,488	0.005	7.32	0.001	319	0.004	51.53	0.011
72	Bungaraya	Temusai	570,344,601	280,775,171	851,119,772		851,120,000	0.006	1,230	0.004	46.70	0.006	442	0.005	43.82	0.010
73	Bungaraya	Dayang Suri	570,344,601	238,990,293	809,334,894	100,000,000	909,335,000	0.005	1,093	0.003	9.77	0.001	505	0.006	41.76	0.009
74	Bungaraya	Suak Merambai	570,344,601	208,552,919	778,897,520		778,898,000	0.004	757	0.002	11.72	0.001	539	0.006	36.71	0.008
75	Koto Gasib	Pangkalan Pisang	570,344,601	511,052,534	1,081,397,134		1,081,397,000	0.011	5,314	0.016	89.98	0.011	703	0.008	24.41	0.005
76	Koto Gasib	Kuala Gasib	570,344,601	390,963,656	961,308,257		961,308,000	0.008	2,532	0.008	83.24	0.011	930	0.010	33.03	0.007
77	Koto Gasib	Teluk Rimba	570,344,601	258,357,652	828,702,253		828,702,000	0.006	672	0.002	67.61	0.009	499	0.006	39.49	0.009
78	Koto Gasib	Buatan I	570,344,601	336,214,789	906,559,390		906,559,000	0.007	1,431	0.004	110.60	0.014	556	0.006	37.09	0.008
79	Koto Gasib	Buatan II	570,344,601	428,827,224	999,171,825		999,172,000	0.009	3,131	0.010	85.19	0.011	1201	0.013	26.99	0.006
80	Koto Gasib	Sengkemang	570,344,601	318,358,643	888,703,244	100,000,000	988,703,000	0.007	1,444	0.004	69.85	0.009	374	0.004	47.14	0.011
81	Koto Gasib	Rantau Panjang	570,344,601	304,920,233	875,264,834		875,265,000	0.007	1,332	0.004	107.18	0.014	416	0.005	33.24	0.007
82	Koto Gasib	Empang Pandan	570,344,601	329,325,999	899,670,600		899,671,000	0.007	2,679	0.008	15.63	0.002	824	0.009	32.23	0.007
83	Koto Gasib	KerANJI Guguh	570,344,601	299,652,876	869,997,476		869,997,000	0.006	1,963	0.006	13.22	0.002	731	0.008	38.78	0.009
84	Koto Gasib	Sri Gemilang	570,344,601	210,361,705	780,706,305		780,706,000	0.005	593	0.002	35.17	0.004	161	0.002	43.02	0.010
85	Koto Gasib	Tasik Seminaï	570,344,601	227,700,373	798,044,974		798,045,000	0.005	1,172	0.004	8.07	0.001	473	0.005	37.94	0.008
86	Kandis	Belutu	570,344,601	685,573,894	1,255,918,495		1,255,918,000	0.015	6,713	0.021	64.80	0.008	1727	0.019	36.81	0.008
87	Kandis	Kandis	570,344,601	610,383,447	1,180,728,048		1,180,728,000	0.013	6,873	0.021	44.45	0.006	1422	0.016	22.93	0.005
88	Kandis	Sam-sam	570,344,601	1,159,247,683	1,729,592,283	100,000,000	1,829,592,000	0.025	7,883	0.024	590.00	0.074	684	0.008	45.16	0.010
89	Kandis	Bekalar	570,344,601	603,296,866	1,173,641,467		1,173,641,000	0.013	5,228	0.016	64.41	0.008	1352	0.015	46.92	0.010
90	Kandis	Jambai Makmur	570,344,601	471,635,967	1,041,980,568		1,041,981,000	0.010	3,905	0.012	72.24	0.009	773	0.009	40.85	0.009
91	Kandis	Sungai Gondang	570,344,601	393,727,795	964,072,396		964,072,000	0.008	1,962	0.006	53.72	0.007	1135	0.013	47.67	0.011
92	Kandis	Pencing Bekulo	570,344,601	388,395,521	958,740,122		958,740,000	0.008	2,407	0.007	6.66	0.001	1145	0.013	50.87	0.011
93	Kandis	Libo Jaya	570,344,601	555,575,346	1,125,919,947		1,125,920,000	0.012	5,969	0.018	25.52	0.003	1305	0.014	30.11	0.007
94	Lubuk Dalam	Lubuk Dalam	570,344,601	564,986,293	1,135,330,894		1,135,331,000	0.012	5,910	0.018	81.19	0.010	1070	0.012	24.27	0.005
95	Lubuk Dalam	Rawang Kao	570,344,601	321,322,175	891,666,776		891,667,000	0.007	2,115	0.006	54.62	0.007	679	0.007	32.54	0.007
96	Lubuk Dalam	Sri Gading	570,344,601	341,192,145	911,536,746		911,537,000	0.007	2,406	0.007	13.26	0.002	930	0.010	39.11	0.009
97	Lubuk Dalam	Sialang Baru	570,344,601	343,156,487	913,501,088	100,000,000	1,013,501,000	0.007	2,932	0.009	16.55	0.002	730	0.008	34.11	0.008
98	Lubuk Dalam	Sialang Palas	570,344,601	281,266,714	851,611,315		851,611,000	0.006	1,986	0.006	10.58	0.001	739	0.008	32.98	0.007
99	Lubuk Dalam	Empang Baru	570,344,601	296,062,744	866,407,345		866,407,000	0.006	2,035	0.006	16.21	0.002	685	0.008	36.59	0.008
100	Lubuk Dalam	Rawang Kao Barat	570,344,601	226,694,665	797,039,266		797,039,000	0.005	1,649	0.005	32.98	0.004	390	0.004	23.86	0.005
101	Sabak Auh	Bandar Sungai	570,344,601	277,142,962	847,487,562		847,488,000	0.006	1,456	0.004	11.67	0.001	355	0.004	50.57	0.011
102	Sabak Auh	Rempak	570,344,601	258,558,832	828,903,432		828,903,000	0.006	1,821	0.006	7.92	0.001	719	0.008	29.93	0.007
103	Sabak Auh	Belading	570,344,601	260,592,761	830,937,362	100,000,000	930,937,000	0.006	1,354	0.004	8.84	0.001	452	0.005	45.51	0.010
104	Sabak Auh	Sungai Tengah	570,344,601	382,858,410	953,203,011		953,203,000	0.008	2,582	0.008	29.31	0.004	996	0.011	43.14	0.010
105	Sabak Auh	Laksamana	570,344,601	255,608,264	825,952,864		825,953,000	0.006	1,242	0.004	12.54	0.002	294	0.003	48.82	0.011

NO.	KECAMATAN	KAMPUNG	ADK SETIAP KAMPUNG				Pagu ADK Per Kampung Tahun 2021	Bobot	Penduduk		Luas Wilayah		Kemiskinan		Indeks Kesulitan Geografis (IKG)	
			ADK Min	ADK Proporsional	ADKx	SAKINAH		BDx	Jumlah Penduduk (Jiwa)	VJP	Luas Wilayah (Km)	VLW	Kemis- kinan (Jiwa)	VKM	IKG	VIKG
									jp	0.40	lw	0.15	km	0.15	ikg	0.30
106	Sabak Auh	Sabak Permai	570,344,601	318,908,737	889,253,337		889,253,000	0.007	1,604	0.005	12.97	0.002	656	0.007	53.51	0.012
107	Sabak Auh	Bandar Pedada	570,344,601	203,914,135	774,258,736		774,259,000	0.004	1,305	0.004	3.67	0.000	408	0.005	30.68	0.007
108	Sabak Auh	Selat Guntung	570,344,601	211,945,857	782,290,458		782,290,000	0.005	1,218	0.004	11.60	0.001	440	0.005	31.83	0.007
109	Mempura	Kota Ringin	570,344,601	255,015,634	825,360,234		825,360,000	0.005	1,551	0.005	45.79	0.006	405	0.004	30.79	0.007
110	Mempura	Paluh	570,344,601	256,300,065	826,644,666		826,645,000	0.006	1,714	0.005	10.48	0.001	725	0.008	30.29	0.007
111	Mempura	Benteng Hilir	570,344,601	236,544,297	806,888,898	100,000,000	906,889,000	0.005	2,119	0.006	15.08	0.002	274	0.003	26.35	0.006
112	Mempura	Benteng Hulu	570,344,601	291,653,405	861,998,005		861,998,000	0.006	3,562	0.011	25.04	0.003	251	0.003	15.39	0.003
113	Mempura	Kampung Tengah	570,344,601	209,345,100	779,689,701		779,690,000	0.005	502	0.002	104.75	0.013	131	0.001	25.39	0.006
114	Mempura	Merempan Hilir	570,344,601	536,049,294	1,106,393,895		1,106,394,000	0.012	1,995	0.006	329.02	0.042	708	0.008	25.55	0.006
115	Mempura	Teluk Merempan	570,344,601	377,209,244	947,553,844		947,554,000	0.008	689	0.002	224.68	0.028	286	0.003	38.30	0.009
116	Pusako	Sungai Berbari	570,344,601	245,277,991	815,622,592	100,000,000	915,623,000	0.005	927	0.003	78.16	0.010	122	0.001	36.94	0.008
117	Pusako	Sungai Limau	570,344,601	306,721,946	877,066,547		877,067,000	0.007	1,144	0.004	87.93	0.011	446	0.005	41.99	0.009
118	Pusako	Dosan	570,344,601	274,580,695	844,925,296		844,925,000	0.006	1,358	0.004	39.08	0.005	312	0.003	44.85	0.010
119	Pusako	Benayah	570,344,601	271,558,533	841,903,134		841,903,000	0.006	1,575	0.005	30.77	0.004	713	0.008	32.32	0.007
120	Pusako	Pebadaran	570,344,601	205,138,389	775,482,990		775,483,000	0.004	824	0.003	14.65	0.002	401	0.004	36.97	0.008
121	Pusako	Dusun Pusaka	570,344,601	225,392,381	795,736,982		795,737,000	0.005	772	0.002	21.49	0.003	272	0.003	45.71	0.010
122	Pusako	Perincit	570,344,601	196,210,688	766,555,288		766,559,800	0.004	588	0.002	13.67	0.002	256	0.003	42.28	0.009
JUMLAH			69,582,041,280	46,388,027,520	115,970,068,800	1,400,000,000	117,370,068,800	1	326,071	1	7,922.8	1	90,664	1	4,489	1

FORMULA PENGHITUNGAN DANA ADK	
ADK MINIMAL (60%)	
ADK PROPORSIONAL (40%)	
JUMLAH PENDUDUK	40%
LUAS WILAYAH	15%
KEMISKINAN	15%
IKG	30%
JUMAH	100%

Kontrol Penghitungan		
Pagu ADK Kabupaten Siak		117,370,068,800
Hasil Perhitungan Pagu ADK Kabupaten Sial		117,370,068,800
ADK Minimal 60%		69,582,041,280
Hasil Hitung ADK Minimal 60%		69,582,041,280
ADK Proporsional 40%		46,388,027,520
Hasil Hitung ADK Proporsional 40%		46,388,027,520
Jumlah Desa		122
ADK Terbesar	Perawang Barat	2,447,287,000
ADK Terkecil	Delima Jaya	757,558,000

BUPATI SIAK,
ALFEDRI

**TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN, PENGALOKASIAN DAN
PENYALURAN ALOKASI DANA KAMPUNG**

Alokasi Dana Kampung (ADK) salah satu sumber pendapatan kampung yang akan dialokasikan untuk Penghasilan Tetap Penghulu dan Perangkat Kampung, untuk Penyelenggaraan Pemerintah Kampung, Pelaksanaan Pembangunan Kampung, Pembinaan Kemasyarakatan Kampung dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung, Operasional Pemerintah Kampung, Tunjangan dan Operasional BAPEKAM dan Insentif Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Kampung (RK).

Adapun Alokasi Dana Kampung, dipergunakan sebagai berikut :

- a. Penghasilan tetap Penghulu dan Perangkat Kampung dianggarkan dalam APBKampung yang bersumber dari ADK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
- b. untuk Penyelenggaraan Pemerintah Kampung, Pelaksanaan Pembangunan Kampung, Pembinaan Kemasyarakatan Kampung dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung;
- c. Operasional Pemerintah Kampung;
- d. Tunjangan dan Operasional BAPEKAM; dan
- e. Insentif Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Kampung (RK).

Alokasi Dana Kampung digunakan pada bidang dan sub bidang sebagai berikut :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung.

1.1 Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Kampung.

1.1.1 Penghasilan Tetap dan Tunjangan

- a. Penghasilan Tetap Penghulu dan Perangkat Kampung bersumber dari ADK sesuai dengan ketentuan peraturan, besarnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

Pegawai Negeri Sipil yang menjabat sebagai Penghulu atau Penjabat (Pj) Penghulu tidak diberikan penghasilan tetap sebagai Penghulu;

Penghulu dari Pegawai Negeri Sipil dan/atau berasal dari Pegawai Negeri Sipil tidak diberikan lagi penghasilan tetapnya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKampung);

Kerani yang sudah menjadi Pegawai Negeri Sipil dan/atau berasal dari Pegawai Negeri Sipil tidak diberikan lagi penghasilan tetapnya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKampung); dan

Pelaksana Tugas (Plt) Kerani, Kepala Urusan, Juru Tulis dan Kepala Dusun yang dirangkap oleh Perangkat lainnya, hanya diberikan penghasilan tetap pada jabatannya yang defenitif.

- b. Tunjangan Penghulu dan Perangkat Kampung, sebagai berikut:
 - 1. Penghulu bertindak sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kampung (PKPKK).
 - 2. Kerani bertindak selaku koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Kampung (PPKK).
 - 3. Kaur dan Juru Tulis bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya.
 - 4. Kepala Urusan Keuangan kampung yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan kampung sebagai Bendahara Kampung.
 - 5. Kepala Urusan Umum dan Perencanaan bertindak sebagai Pengurus Aset Kampung.
 - 6. Tunjangan Purna Bakti diberikan kepada Penghulu yang meninggal dunia atau mengundurkan diri atau mengakhiri masa baktinya dengan hormat, berupa uang jasa pengabdian yang dianggarkan dalam APBKampung.
 - c. Jaminan Sosial Penghulu dan Perangkat kampung, sebagai berikut:
 - 1. Jaminan kesehatan Penghulu dan Perangkat Kampung.
 - 2. Jaminan ketenagakerjaan Penghulu dan Perangkat Kampung.
 - d. Tunjangan Badan Permusyawaratan Kampung (BAPEKAM);
- 1.1.2 Operasional Pemerintah Kampung berupa kebutuhan rutin Pemerintah Kampung dalam 1 (satu) tahun anggaran, berupa:
- a. Penghulu dapat mengangkat unsur Pembantu Tugas Umum Kampung/Operator dan Pelayanan Kampung sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan kampung dengan honorarium maksimal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)/bulan.
 - b. Petugas penjaga kantor kampung maksimal sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah)/bulan.
 - c. Petugas kebersihan kantor kampung maksimal sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah)/bulan.
 - d. Operasional perkantoran
 - Alat Tulis Kantor;
 - Biaya pembuatan laporan;
 - Biaya rapat/musyawarah;
 - Biaya perjalanan dinas;
 - Penggandaan;
 - Benda Pos;
 - Pakaian Dinas dan Atribut;
 - Alat dan Bahan Kebersihan;
 - Pemeliharaan;
 - Makan minum harian;
 - Makan minum rapat;
 - Makan minum tamu;
 - Air Listrik dan Telepon;
 - Komputer;

- Meja dan Kursi;
- Mesin Tik
- dan seterusnya.

1.1.3 Operasional BAPEKAM yang digunakan untuk:

- a. Alat Tulis Kantor;
- b. Biaya pembuatan laporan;
- c. Biaya rapat/musyawarah;
- d. Biaya perjalanan dinas;
- e. Penggandaan;
- f. Benda Pos;
- g. Pakaian Dinas dan Atribut;
- h. Alat dan Bahan Kebersihan;
- i. Pemeliharaan;
- j. Makan minum harian;
- k. Makan minum rapat;
- l. Makan minum tamu;
- m. Air Listrik dan Telephon; dan
- n. dan seterusnya.

1.1.4 Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Kampung, yang merupakan bantuan kelembagaan yang digunakan untuk operasional Rukun Tetangga dan Rukun Kampung, Rukun Tetangga (RT) ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Rukun Kampung ditetapkan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).

1.2 Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Kampung.

- 1.2.1 Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan.
- 1.2.2 Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Kampung.
- 1.2.3 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Kampung.

1.3 Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan.

- 1.3.1 Pembuatan Buku Administrasi Kampung 28 (dua puluh delapan) buku.
- 1.3.2 Pembuatan blangko isian monografi kampung (hanya diperuntukan bagi kampung baru/pemekaran).
- 1.3.3 Penyusunan profil kampung diperuntukkan bagi tim pendata untuk kebutuhan operasional dan honorarium tim.
- 1.3.4 Penyusunan data base kampung diperuntukkan bagi tim pendata untuk kebutuhan operasional dan honorarium tim.

1.4 Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

- 1.4.1 Penyelenggaraan Musyawarah Tahapan Penyusunan Perencanaan Pembangunan kampung.
- 1.4.2 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintahan Kampung (LPPK dan LKPJ).

- 1.4.3 Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Kampung (APBKampung) dan termasuk Anggaran Pendapatan Belanja Kampung Perubahan (APBKampung Perubahan).
- 1.4.4 Pelaksanaan Pemilihan Perangkat Kampung (hanya bagi kampung yang menyelenggarakan Pemilihan Perangkat Kampung).
- 1.4.5 Pemungutan suara Pemilihan Penghulu maksimal Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- 1.4.6 Pembentukan pengurus BAPEKAM (hanya bagi kampung yang menyelenggarakan Pemilihan BAPEKAM).
- 1.4.7 Penyusunan RPJMKampung.
- 1.4.8 Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kampung.
- 1.4.9 Penunjang pelaksanaan Pemerintahan Kampung.
- 1.4.10 Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman peserta dalam mengikuti Lomba Kampung.

1.5 Sub Bidang Pertanahan.

- 1.5.1 Penganggaran pembuatan Sertifikasi Tanah Kas Kampung.
- 1.5.2 Pembuatan surat tanah (SKRPT/SKGR) untuk masyarakat miskin/kurang mampu dialokasikan maksimal 50 persil dengan biaya maksimal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)/persil yang digunakan untuk biaya pembelian blanko, materai, fotocopy dan petugas pengukur.

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kampung

2.1 Sub Bidang Pendidikan

- 2.1.1 Bantuan Keuangan kepada Guru dan Non Guru Taman Kanak-Kanak (TK/RA) swasta diberikan honorarium sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah)/orang/bulan dengan persyaratan yang telah ditentukan dan nama-namanya telah terdaftar oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Siak dan HIMPAUDI Kabupaten Siak, dan hanya dapat diberikan apabila PAUD Formal milik Kampung dan bukan yayasan telah berjalan selama 1 (satu) tahun.
- 2.1.2 Untuk kampung yang memiliki pustaka kampung, maka penghulu dapat mengangkat Pelayanan Kampung/pengelola pustaka kampung tersebut diberikan bantuan maksimal sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah)/bulan.

2.2 Sub Bidang Kesehatan

- 2.2.1 Pembinaan Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) ditetapkan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)/tahun.
- 2.2.2 Pembinaan Kegiatan Pembantu Pembina Keluarga Berencana Kampung (FPKBD) ditetapkan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)/tahun.
- 2.2.3 Rantang Kehidupan yakni pemberian rantang makanan untuk lansia, Orang Tua Miskin dan Jompo di Kampung yang tidak mempunyai penanggung dalam kelangsungan kehidupannya.

2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- 2.3.1 Pemeliharaan Jalan Usaha Tani.

- 2.3.2 Pemeliharaan Embung Milik Kampung.
- 2.3.3 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani.
- 2.3.4 Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Kampung.
- 2.3.5 Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Kampung.

2.4 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup

- 2.4.1 Pengelolaan Hutan Milik Kampung.
- 2.4.2 Pengelolaan Lingkungan Hidup Kampung.
- 2.4.3 Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

2.5 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika

- 2.5.1 Pemasangan Perangkat IT di kampung untuk mewujudkan Smart Kampung.

2.6 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

- 2.6.1 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Kampung.
- 2.6.2 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Kampung.

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

3.1 Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

- 3.1.1 Operasional Pelaksanaan Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat Maksimal Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)/tahun.
- 3.1.2 Belanja Kampung Tangguh Bencana Maksimal Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)/tahun.

3.2 Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan.

- 3.2.1 Pembinaan Desa Sakinah maksimal Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) bagi kampung yang telah ditetapkan sebagai Kampung Sakinah.
- 3.2.2 Anggaran Pasca Program Kampung Sakinah berupa :
 - a. Insentif Guru ngaji Tilawah;
 - b. Insentif Guru Tahfidz; dan
 - c. Honor Penceramah Rutin di Masjid.
- 3.2.3 Peringatan Hari Besar Nasional;
- 3.2.4 Pelaksanaan MTQ Tingkat Kampung berdasarkan jumlah penduduk kampung;
 - a. Jumlah Penduduk sampai dengan 5.000 (lima ribu), maksimal Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - b. Jumlah Penduduk 5.000 (lima ribu) sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu), maksimal Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah); dan

- c. Jumlah Penduduk diatas 10.000 (sepuluh ribu), maksimal Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

(Jumlah penduduk berdasarkan pada lampiran I Peraturan Bupati tentang Penetapan Rincian Alokasi Dana Kampung Setiap Kampung di Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2020) dan biaya tersebut sudah termasuk untuk pengiriman kafilah MTQ/STQ tingkat kecamatan.

3.2.5 Peringatan Hari Besar Islam.

3.2.6 Peningkatan kreatifitas bagi remaja masjid.

3.2.7 Pembinaan Imam Masjid, Gharim, Guru mengaji Tradisional, Transportasi Khatib dan penyelenggara jenazah ditetapkan sebesar :

- a. Imam Masjid Kampung ditetapkan sebesar Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)/bulan;
- b. Gharim masjid kampung ditetapkan sebesar Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)/bulan;
- b. Guru mengaji tradisional sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) bulan dengan ketentuan mempunyai murid minimal sebanyak 15 (lima belas) orang dengan pertanggung jawaban/pembuktian berupa absensi dan telah mengajar minimal 1 (satu) tahun;
- c. Transportasi Khatib Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)/kegiatan; dan
- d. Penyelenggara jenazah kampung dan/atau serikat kematian kampung ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)/bulan diperuntukkan masing-masing 1 (satu) petugas laki-laki dan 1 (satu) petugas perempuan.

3.2.8. Pembinaan seni budaya masyarakat.

3.3 Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga

3.3.1 Pembinaan organisasi kepemudaan melalui Karang Taruna.

3.3.2 Pembinaan keolahragaan kampung.

3.4 Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat

3.4.1 Pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kampung (LPMK).

3.4.2 Pembinaan PUSKESOS yang merupakan bantuan kelembagaan yang digunakan untuk operasional maksimal Rp5.000.000,00- (lima juta rupiah).

3.4.3 Pembinaan dan Operasional Tim Penggerak PKK Kampung maksimal Rp25.000.000,00- (dua puluh lima juta rupiah).

3.4.4 Pembinaan kelompok dasawisma.

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan.

4.1.1 Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Kampung.

4.1.2 Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Kampung.

4.1.3 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Kampung.

4.1.4 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Kampung.

4.1.5 Bantuan Perikanan.

4.1.6 Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan.

4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan.

4.2.1 Peningkatan Produksi Tanaman Pangan.

4.2.2 Peningkatan Produksi Peternakan.

4.2.3 Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Kampung.

4.2.4 Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana.

4.2.5 Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan.

4.3 Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

4.3.1 Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM.

4.3.2 Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi.

4.3.3 Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pekampungan Non- Pertanian.

4.4 Sub bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga

4.4.1 Pemberdayaan Forum Anak Tingkat Kampung maksimal Rp5.000.000,00- (lima juta rupiah/tahun).

Demikian Penggunaan Alokasi Dana Kampung (ADK) ini dibuat untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.


BUPATI SIAK,
ALFEDRI



PEMERINTAH
DINAS PEMBERDAYAAN

Kecamatan
Kantor
Kantor

- c. Jumlah Penduduk diatas 10.000 (sepuluh ribu), maksimal Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

(Jumlah penduduk berdasarkan pada lampiran I Peraturan Bupati tentang Penetapan Rincian Alokasi Dana Kampung Setiap Kampung di Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2020) dan biaya tersebut sudah termasuk untuk pengiriman kafilah MTQ/STQ tingkat kecamatan.

3.2.5 Peringatan Hari Besar Islam.

3.2.6 Peningkatan kreatifitas bagi remaja masjid.

3.2.7 Pembinaan Imam Masjid, Gharim, Guru mengaji Tradisional, Transportasi Khatib dan penyelenggara jenazah ditetapkan sebesar :

- a. Imam Masjid Kampung ditetapkan sebesar Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)/bulan;
- b. Gharim masjid kampung ditetapkan sebesar Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)/bulan;
- b. Guru mengaji tradisional sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) bulan dengan ketentuan mempunyai murid minimal sebanyak 15 (lima belas) orang dengan pertanggung jawaban/pembuktian berupa absensi dan telah mengajar minimal 1 (satu) tahun;
- c. Transportasi Khatib Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)/kegiatan; dan
- d. Penyelenggara jenazah kampung dan/atau serikat kematian kampung ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)/bulan diperuntukkan masing-masing 1 (satu) petugas laki-laki dan 1 (satu) petugas perempuan.

3.2.8. Pembinaan seni budaya masyarakat.

3.3 Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga

3.3.1 Pembinaan organisasi kepemudaan melalui Karang Taruna.

3.3.2 Pembinaan keolahragaan kampung.

3.4 Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat

3.4.1 Pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kampung (LPMK).

3.4.2 Pembinaan PUSKESOS yang merupakan bantuan kelembagaan yang digunakan untuk operasional maksimal Rp5.000.000,00- (lima juta rupiah).

3.4.3 Pembinaan dan Operasional Tim Penggerak PKK Kampung maksimal Rp25.000.000,00- (dua puluh lima juta rupiah).

3.4.4 Pembinaan kelompok dasawisma.

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan.

4.1.1 Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Kampung.

4.1.2 Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Kampung.

4.1.3 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Kampung.

4.1.4 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Kampung .

4.1.5 Bantuan Perikanan.

4.1.6 Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan.

4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan.

4.2.1 Peningkatan Produksi Tanaman Pangan.

4.2.2 Peningkatan Produksi Peternakan.

4.2.3 Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Kampung.

4.2.4 Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana.

4.2.5 Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan.

4.3 Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

4.3.1 Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM.

4.3.2 Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi.

4.3.3 Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pekampungan Non- Pertanian.

4.4 Sub bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga

4.4.1 Pemberdayaan Forum Anak Tingkat Kampung maksimal Rp5.000.000,00- (lima juta rupiah/tahun).

Demikian Penggunaan Alokasi Dana Kampung (ADK) ini dibuat untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.


BUPATI SIAK,
ALFEDRI



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG

Komplek Perkantoran Tanjung Agung
Kecamatan Mempura Kabupaten Siak Provinsi Riau
E-mail: dpmkkabsiak@gmail.com

Siak Sri Indrapura, 28 Desember 2020

Nomor : 140/DPMK-PKK/307
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penyampaian Konsep
Peraturan Bupati Siak

Kepada Yth :
BUPATI SIAK
c.q Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Siak

di -
Tempat

Dengan hormat,

Bersama ini disampaikan kepada Bapak konsep Peraturan Bupati Siak tentang : **Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Kampung Tahun 2021.**

Sehubungan dengan hal tersebut, Kami mengharapkan adanya masukan dan saran dari Bapak agar konsep Peraturan Bupati Siak tersebut sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

a.n. **KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN KAMPUNG
SEKRETARIS,**

Hj. FEBRIYENNI, S.STP, M.Si
Pembina
NIP. 19780212 199702 2 001